



PENETAPAN

Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir Sumbar, 8 Mei 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Mekar Mulya (Bukit Damri), Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Kampung Tagah, 4 Juni 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Kampung Tengah, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan hal-hal yang berkenaan atas perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Juli 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan Nomor Perkara 211/Pdt.G/2019/PA.Mkm tanggal 7 Oktober 2019, mengemukakan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 di rumah orang tua Termohon di Desa Kampung Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 354/35/X/2013, tanggal 23 Oktober

Hlm. 1 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman. Adapun status perkawinan antara jejak dan perawan;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kampung Tagah kurang lebih selama 1 minggu, lalu pindah dan tinggal bersama di rumah milik sendiri di Dusun IV, Desa Mekar Mulya (Bukit Damri), Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko sampai berpisah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri tetapi belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 4 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon selalu menuntut barang-barang mewah yang tidak bisa Pemohon penuhi, Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, malas dalam mengurus pekerjaan rumah dan bila ditegur malah marah-marah, dan terakhir ternyata Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain dan sempat pergi dengan laki-laki tersebut ke Bengkulu selama 1 minggu tanpa sepengetahuan dari Pemohon, Pemohon sudah berusaha memberikan pengertian dan nasehat tetapi tetap tidak didengar oleh Termohon, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa, pada tanggal 30 Maret 2018 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan diatas akhirnya Pemohon dan keluarga sepakat mengembalikan Termohon kerumah orang tua Termohon di Desa Kampung Tagah, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman;
6. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah milik sendiri di Dusun IV, Desa Mekar Mulya (Bukit Damri), Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Termohon kembali kerumah orang tua Termohon di Desa Kampung Tagah, Kecamatan VII Koto, Kabupaten

Hlm. 2 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Pariaman, sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih selama 2 tahun, dan selama itu juga antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa, selama berpisah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon memutuskan lebih baik bercerai saja;
9. Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah, sedangkan Relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mukomuko, melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pariaman yang dibacakan di persidangan, menurut Wali Nagari yang ada di Kecamatan VII Koto menyatakan bahwa Termohon tidak dikenal dan alamat Termohon tidak jelas

Hlm. 3 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena di Kecamatan VII Koto ada 12 Nagari, oleh karenanya panggilan tersebut dinyatakan resmi namun tidak patut;

Bahwa, dalam persidangan Hakim Tunggal telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, ternyata Pemohon menerimanya dan atas kesadarannya sendiri serta tanpa paksaan dari siapapun, Pemohon mengajukan kepada Hakim Tunggal untuk mencabut perkara permohonan cerai yang diajukannya di Pengadilan Agama Mukomuko dengan register perkara Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Mkm tanggal 7 Oktober 2019;

Bahwa, jalannya persidangan telah tercatat selengkapnyanya dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk menyingkat uraian penetapan ini Pengadilan cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara tersebut ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, berdasarkan Pasal 69 dan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Hakim Tunggal telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun lagi dalam membina rumah tangga, dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Hlm. 4 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon secara lisan mencabut perkara permohonan cerai yang diajukannya di Pengadilan agama Mukomuko dengan register perkara Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Mkm tertanggal 7 Oktober 2019 hal mana tidak menyalahi aturan undang-undang dan tidak bertentangan dengan hukum, beriktikad baik, tidak ada tekanan dari siapapun dan sesuai dengan kehendak Pemohon, serta dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak, oleh karenanya dapat untuk diterima ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv permohonan dapat dicabut secara sepihak apabila Termohon belum memberikan jawaban, maka terhadap pencabutan perkara tersebut karena Termohon tidak hadir di persidangan dan belum menyampaikan jawaban atas permohonan Pemohon, maka dalam hal ini harus dinyatakan diterima dan permohonan Pemohon tentang pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Mkm dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mukomuko untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 385.000,- (Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami **Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana

Hlm. 5 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Marhabani, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.

Panitera Pengganti

Marhabani, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	264.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 385.000,-

(Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)